

Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur

Ahmad Ramadan¹, Ibrahim Siregar², Putra Halomoan Hsb³

Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan
ahmadramadhannst859@gmail.com, himregar@yahoo.com, putrahsb.halomoan@gmail.com

Sejarah Artikel Submit: 30 Juli 2023 Revision: 20 Agustus 2023 Tersedia Daring: 28
Agustus 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemberlajaran program keluarga berencana pada pasangan muslim di bawah umur. (2) Perspektif maqoshid syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang menikah berkisar di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, pelaksana pembelajaran program keluarga berencana di Puskesmas, Kepala DPPKB Madina sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA di Kabupaten Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang menengah kebawah dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut supaya anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhannya, sehat serta mandiri. (2) Perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Pada Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam sebagai orang tua, mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Keluarga Berencana, Pasangan Muslim, Dibawah Umur

Abstract

This study aims to find out (1) the implementation of the family planning program for young and old Muslim couples in Mandailing Natal Regency. (2) The perspective of

iMaqoshid Syariah on the implementation of the family planning program for Muslim couples and underage people in Mandailing Natal Regency. This research uses a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were married couples under the age of 18 in Mandailing Natal District, family planning service officers at iPuskesmas iMandailing iNatalii, Heads of DPPKB iiMadina according to the data needed iiand iKUA Heads of iKUA in iMandailing iNatali District. The data collection technique in this study was interview, observation and documentation. The results of the study show that (1) the implementation of the Family Planning Program in Mandailing Natal Regency, the community has high awareness so that they carry out the family planning program, judging from the economic conditions which are said to be just barely enough and the age conditions that are not ready to have children so they need to carry out the family planning program so that children who are born as expected have their needs fulfilled, healthy and independent. (2) Maqoshid Syariah Perspective, Family Planning is one of the efforts to create a quality family, both in terms of religion and humanity. In Maqhashid Shari'ah, the maintenance of offspring or Hifz al-nasl is a dharuriyyat need, namely the main need that must be cared for and protected as well as possible by Islamic law as parents, following the family planning program can be a secondary need or hajiyyat need for family, whose existence is needed to provide convenience and eliminate difficulties and difficulties in family life.

Keywords: *Implementation, Family Planning Program, Muslim Couples, Underage*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak cukup antara ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya, terjalinnya ikatan lahir merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Saleh, 1996). Pengertian di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki - laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri , dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang calon suami atau istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang -undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rahajaan dan Niapele, 2021). Penting memberikan pengetahuan untuk semua tingkat pendidikan seseorang terkait pernikahan.

Banyak terjadi masalah hukum perkawinan ini pada masyarakat, salah satunya mengenai hukum perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjad masalah yang

serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktek sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun sekarang sudah ada revisi sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonom seorang anak perempuan untuk hidup bebas kekerasan dari paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami seringkali mengharapkan istrinya untuk melahirkan anak segera setelah menikah begitupun keluarga dari pasangan tersebut mengharapkan yang sama, perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga mengabadikan siklus kemiskinan (Ash-Shabun, 2008).

Latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak, karena lingkungan dan pergaulan (Setiady, 2013).

Indonesia termasuk negara dengan presentasi pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat asia tertinggi kedua setelah kamboja (Isnaini dan Ratna Sari, 2019). Adapun rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut (Matahari dan Utami, 2018).

Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya juga cenderung menikah di usia yang relatif muda, yaitu di bawah 20 tahun padahal berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia perempuan dan laki-laki

adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah . Sedangkan pada Pasal 6 ayat 2 undang - undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua yang bersangkutan , fenomena perkawinan muda di Mandailing Natal perlu dilakukan kajian.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak dari perkawinan usia muda adalah dengan melaksanakan suatu program . Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak , jarak , dan usia ideal melahirkan , mengatur kelahiran, mengatur kehamilan , melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang berdasarkan Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (BKKBN, 2014). Undang- undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , mengamanatkan pentingnya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk . Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengendalian kelahiran , penurunan angka kematian , dan pengarahan mobilitas penduduk dalam rangka menekan dan mengendalikan kelahiran , pemerintah menetapkan kebijakan program keluarga berencana , diantaranya memprioritaskan penggarapan program KB diwilayah dan sasaran husus yaitu di wilayah tertinggal , terpencil perbatasan dan miskin perkotaan dengan meningkatkan akses layanan KB metode jangka panjang.

Keluarga berencana juga merupakan suatu cara untuk mencegah kehamilan agar ibu melahirkan anak yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keluarga sehat (Shidiq, 2016). Tujuan keluarga berencana untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang bersamaan pula dengan usaha penurunan angka kelahiran yang berkaitan erat dengan penurunan jumlah kelahiran perkeluarga untuk terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera atau untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 23 kecamatan, penulis disini hanya melakukan penelitian dengan membatasi jumlah Kecamatan dibagi hanya tiga Kecamatan saja yaitu Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Siabu. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan 02 November 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara pasangan perkawinan di bawah umur yaitu pasangan suami istri yang menikah berkisar di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, petugas pelayanan KB di Puskesmas Mandailing Natal, Kepala DPPKB Madina sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA di Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Winami, 2018). Reduksi data juga merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2013).

HASIL

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan atau 11 pasangan yang menikah di usia muda dan 1 orang tua dari informan pelaku pernikahan di bawah umur yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi sehingga menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor lingkungan, rendahnya ekonomi orangtua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, faktor orangtua yaitu orangtua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Faktor pergaulan masyarakat tempat informan tinggal termasuk salah satu faktor seseorang melakukan perkawinan di usia muda.

Istilah Keluarga berencana (KB) terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika mendengar kata Keluarga Berencana cenderung dipahami dengan menghentikan atau membatasi kelahiran. Namun sebenarnya Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya (Qadir, 1996). Pemanfaatan teknologi dalam program keluarga berencana diantaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara dalam mengatur kelahiran dan menghindari praktik menyusui saat kehamilan terjadi, sehingga penanganan keluarga menjadi lebih maksimal dan memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddan warahmah (Fauzi, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa mereka menikah diusia 18 tahun. Adapun alasannya menunda kehamilan karena informan dan suami belum siap punya anak karena ekonomi yang paspasan dan suaminya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan masih bekerja serabutan. Dalam penundaan kehamilan; cara yang ditempuh dengan pemakaian suntikan 1 bulan (KB), respon

positif dari suami saya dengan menrimanya karena keadaan kami yang pada saat ini masih serba paspasan.

Adapun usaha-usaha penundaan kehadiran anak berdasarkan pendapat dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa alasan ataupun motif mereka menunda kehamilan karena usia mereka yang masih sangat belia (muda) dan rentan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan yang bisa merenggut nyawa si ibu dan anak karena reproduksi yang belum cukup matang untuk hamil, belum selsesai nya pendidikan mereka, dan adanya saran dari petugas kesehatan atau bidan setempat yang memberikan masukan agar ber KB karena demi kesehatan Si ibu dan anak nantinya sampai mereka memasuki PUS (pasangangan usia subur) yaitu sekitar umur 21-25 tahun, dan faktor ekonomi mereka juga berpengaruh karena menikah di usia dini dan salah satu dari mereka ataupun bisa dibilang belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi keseharian rumah tangga mereka makanya melakukan program KB, dan bentuk penundaan kehamilan yang mereka lakukan dengan ber-KB dengan menggunakan kebanyakan suntikan.

2. Perspektif Maqoshid Syariah Terhadap Praktik Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal

Keluarga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat berupa pasangan suami istri , mempunyai anak atau tidak mempunyai anak . Seseorang akan merasakan hidup sakinah apabila terpenuhi unsur - unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang . Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah , mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang , diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras , serasi , serta mampu mengamalkan , menghayati , dan memperdalam nilai - nilai keimanan , ketakwaan , dan akhlak mulia.

a. Dukungan Islam Terhadap Keluarga Berencana

Islam mendukung program keluarga berencana . Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadist yang membolehkan *azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana . Pada zaman rasulullah saw ., pernah ada istilah al -‘ azl untuk mencegah kehamilan , pengertian al -‘ azl dari sudut

etimologi (bahasa) adalah at - tanhiyyah (penyingkiran atau penjauhan). Artinya menyingkirkan zakar lelaki di luar vagina sebelum tertumpahnya cairan sperma (At-thawari, 2007). Seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah saw, dia berkata :

Artinya : ya Rasulullah, saat menyelamatkan diri dari kaum musyrikin, saya hanya bisa membawa seorang hamba sahaya wanita dan saya melakukan al -'azl (dalam berhubungan dengannya). Namun, saya akan menjualnya.” Beliau bersabda, “ Akan ada pada wanita itu, apa yang telah ditentukan untuknya (HR Ibnu Abi Syaibah).

Di zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru masalah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad saw, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari marabahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lain pula, yaitu : tidak bersetubuh dengan istrinya selama menyusui, dimana hal itu memberatkan sekali (Qardhawi, 1993).

Dengan menggunakan alat kontrasepsi orang menjadi aman dan tenang dalam melakukan hubungan badan dengan istrinya karena tidak ada ketakutan istri akan hamil saat usia anak masih sangat kecil. Karena itu ber -KB tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Fatwa Ulama tentang Keluarga Berencana

Fatwa adalah suatu pendapat hukum dalam fiqh islam. Di abad ini, fatwa kebanyakan bercirikan pendapat - pendapat “ resmi ” atau formal yang dikeluarkan oleh ulama (*mufti*) dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan tentang permasalahan hukum.

Dalam musyawarah Nasional ulama indonesia tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 s /d 30 Oktober 1983, Majelis ulama Indonesia memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kependudukan, diantaranya adalah dibolehkannya keluarga berencana (KB). Sungguhpun membolehkan KB, MUI memberikan batasan kontrasepsi yang tidak diperbolehkan untuk KB, yaitu tidak dibolehkannya vasektomi dan tubektomi kecuali dalam keadaan terpaksa seperti menghindarkan penularan penyakit

terhadap anak keturunan dan menyelamatkan ibu bila ia memiliki resiko hamil (Kumpulan Fatwa MUI, 1984). Dalam putusan tersebut, MUI juga mengharamkan aborsi dengan cara apapun kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Keputusan ini diperkuat dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang aborsi yang berisi:

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada unsur, baik yang bersifat ataupun hajat.
- 3) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cerverna dan penyakit - penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

- 1) janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud dengan huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- 4) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam ijtima ulama di Padang Panjang bulan Januari 2009, fatwa di atas diperkuat kembali. Pada intinya MUI membolehkan keluarga berencana tetapi harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syara', yang bertentangan dengan syara' diperbolehkan asal ada alasan yang dapat melegalkannya seperti darurat dan hajat yang tidak dapat ditunda (Muhyidin, 2014).

- c. Keputusan Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut NU , penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak . Karenanya , sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi . Karena itu , KB dengan vasektomi dan tubektomi dilarang . Dalam menanggapi masalah penggunaan spiral (IUD), NU menyatakan hukunya boleh, sama dengan ‘ azl , atau alat - alat kontasepsi yang lain , tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat mughalazhah , maka hukumnya haram . Oleh karena itu , harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ .

d. Pandangan Ulama tentang KB

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (masalah) keluarga (Aziz, 2019). Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan).

Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (ta’qim) dan aborsi (isqot al -haml), maka KB tidak dilarang . Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syari’i .

Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh alHariri, Syaikh Syalthut, Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan (Sunarto, 2020).

Dan diantara ulama’ yang tidak sepakat Prof. Dr. Madkour, Abu A’la al-

maududi melarang KB karena KB merupakan termasuk membunuh keturunan. Prof . Dr. M. S .Madkour (Guru besar Hukum Islam pada fakultas Hukum) dalam tulisannya Islam and Family Planning Abu A'la Al-Maududi (Pakistan), alasannya dengan menggunakan dalil yang pada perinsipnya menolak KB diantaranya firman Allah dalam surat Al - An'am ayat : 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).(Qs . Al - an'am A : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ٣١

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Qs.Al-Isra' A:31)

Meskipun ayat tersebut memberikan kesan bahwa islam tidak memperbolehkan program Keluarga berencana , akan tetapi tidaklah demikian dikarenakan program Keluarga berencana tersebut bukan membunuh sesuatu yang sudah bernyawa melainkan mencegah kehamilan .

Dalam islam juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan , akan tetapi jika tidak mampu mengurusinya maka lebih baik mempunyai keturunan yang ideal sesuai kemampuan saja agar terciptanya keluarga yang bahagia sehingga terwujud tujuan sebuah perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah (Pranata dan Rahim, 2018).

Islam sangat fleksibel di dalam menentukan apakah umat harus memiliki banyak anak atau sedikit anak . Semua tergantung kebutuhan dan kemaslahatan . Kenapa Rasulullah pada saat itu menganjurkan umat islam memiliki banyak anak , adalah karena saat itu jumlah umat islam sangat sedikit sehingga

untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah yang banyak termasuk melalui keturunan, disamping itu pada saat itu jumlah penduduk dunia belum sebanyak seperti sekarang sehingga anak yang banyak belum menghawatirkan masa depan mereka. Tetapi ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti sekarang ini yang mencapai 6,5 milyar lebih, atau di Indonesia yang sudah lebih dari 237 juta, dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang menghawatirkan, tentu hadits ini tidak dapat difahami secara tekstual.

Dan ayat ini secara jelas Allah SWT, mengingatkan kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah. Karena generasi yang lemah hanya membuat umat lemah dan kalah bersaing dengan umat-umat lainnya.

Berikut Firman Allah SWT dalam Q. s. An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ سَدِيدًا ﴿٩﴾ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.s. An-Nisa ayat 9).

Banyak anak dalam keluarga pada situasi seperti sekarang ini dapat mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Tidak tepat istilah "banyak anak banyak rezeki" tidak serta merta orang banyak anak, kemudian banyak rezekinya. Justru kalau banyak anak banyak rezeki yang harus dicari karena itu, memiliki banyak anak jika tidak ditopong oleh potensi ekonomi yang baik, tentu akan menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga. demikian juga, untuk ibu yang sering melahirkan akan melahirkan penderitaan baik secara lahir maupun batin. Yang perlu dicatat, bahwa kualitas kaum muslimin tidak hanya bertumpu kepada kuantitas umatnya, tetapi justru kepada kualitasnya di berbagai bidang. Bahkan Allah SWT mengingatkan banyak golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar.

Sebagaimana dalam firman Allah berikut :

كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ... ٢٤٩

Artinya: Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. ".(QS.- Baqarah: 249).

Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak banyak atau tidak, tetapi islam menganjurkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat, yang tidak saja hanya untuk kepentingannya di masa depan, tetapi juga agar umat islam menjadi umat yang kuat.

Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisi masing-masing karena itu, sesungguhnya keluarga berencana dibolehkan, bagi kaum yang mampu (ekonomi dan kesehatan). Tidak boleh membatasi jumlah anaknya hanya satu saja, karena hal itu dapat mengakibatkan jumlah kaum muslimin berkurang dan dimasa yang akan datang akan membahayakan ekstensi islam itu sendiri.

PEMBAHASAN

Program keluarga berencana merupakan program pemerintah dalam program pengendalian jumlah penduduk di Indonesia. Pelaksana program keluarga berencana tersebut adalah pemangku kebijakan yang menjalankan program kependudukan dan pembangunan keluarga (Handayani, 2010). Hartanto (2010) mengemukakan bahwa “ program keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mengatur interval diantara kehamilan.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan

demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial (Musyafa'ah, 2019).

Yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana yaitu dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Qs. Al-Baqarah ayat 233) (Departemen Agama RI, 2009).

Sebagaimana juga terdapat dalam surah al- Ahqaf ayat 15:

Artinya: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “ya tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku . Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Qs. Al- Ahqaf ayat 15).

Prinsip kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang. Baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Islam telah mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan sistem interval selama 3 -4 tahun sekali untuk melahirkan anak . Dengan demikian islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana , bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga (Noor, 1974).

Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (*hajat*).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari

kondisi ekonomi yang dibidang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut supaya anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhannya, sehat serta mandiri. Perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Di dalam Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam sebagai orang tua, mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqan, A., Rahman, R., & Rezi, M. (2017). Pendidikan Orang Dewasa Yang Dikembangkan Rasulullah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 15-29.
- BKKBN. (2014). *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihatatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan Tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin*. BKKBN: Jakarta Timur.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syqma Esamedia Akran Leema.
- Fauzi. 2017. *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol. 3. No. 1.
- Handayani Sri. (2010). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Kumpulan Fatwa MUI. 1984. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Matahari Ratu, Utami Fitriana Putri. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Muhyidin. (2014). Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria(MOP). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol.24. No.1.
- Noor Faried Ma'ruf. 1974. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Pranata Wiwin, Rahim Abdul. 2018. Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone). *Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol.4. No.2
- Qadir Abdurrahman. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusuf Qardhawi. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terjemahan). Surabaya: Bina Ilmu
- Rijali Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Satori Djama'an, Komariah Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Setiady Tolib. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta: Jakarta.
- Shidiq Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2016
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Winarni Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.